



Nama : Bunga Rahma
NPM : 8252011007
Mata kuliah : Hukum Ekonomi & Bisnis
Dosen Pengampu : Siti Nurhasanah S.H., M.H.
"UTS Hukum Ekonomi & Bisnis"

1. Hukum bisnis merupakan sistem hukum perusahaan. Bagaimana pendapat mahasiswa tentang pernyataan tsb?
2. Bentuk perusahaan yg memperoleh pengesahan :
 - A. Perseroan Terbatas (PT) oleh ...
 - B. Koperasi oleh ...
 - C. Perum & Persero oleh
 - D. Yayasan oleh ...
3. Pembubaran pada PT harus didahului dengan apa & oleh siapa?
4. Tuliskan organ & kedudukan daripada PT & tuliskan perbedaan antara PT dengan PT.TBK!
5. Apakah yg dimaksud dengan legalitas perusahaan serta tuliskan 5 dokumen legalitas yg wajib dimiliki oleh perusahaan & apa yg akan terjadi jika suatu perusahaan tidak memiliki identitas?
6. Bus

Jawaban NO 1 - 5

1. Pernyataan tersebut adalah pemahaman yg cukup umum tentang hukum bisnis. Hukum bisnis adalah cabang hukum yg berkaitan dengan segala aspek perusahaan & bisnis. Hukum bisnis yg dapat merujuk pada berbagai hal, yaitu :
 1. Pembentukan Perusahaan
 2. Kontrak.
 3. Transaksi Bisnis.
 4. Hak kekayaan intelektual.
 5. Kepailitan & keuangan.
 6. Kepatuhan regulasi
 7. Hukum Konsumen.

Jadi, pernyataan tsb mencerminkan bahwa hukum bisnis sangat erat kaitannya dgn operasi perusahaan & bisnis. Pemahaman hukum bisnis adalah penting bagi pemilik usaha, manajer, dan para profesional hukum yg terlibat dalam transaksi bisnis untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai hukum & mengikuti praktik bisnis yg etis.

2. A. Bentuk perusahaan yg memperoleh pengesahan "perseroan terbatas" (PT) adalah suatu entitas hukum yg umumnya berlaku dalam sistem hukum di banyak negara, termasuk Indonesia.

B. Bentuk perusahaan yg memperoleh pengesahan "keperasi" adalah koperasi itu sendiri.

C. Bentuk perusahaan yg memperoleh pengesahan perum & persero adalah BUMN.

D. Bentuk perusahaan yg memperoleh pengesahan yayasan adalah yayasan itu sendiri.

3. Sesuai dengan pasal 143 ayat 11 UU PT, kegiatan pembubaran dapat diikuti setelah PT tersebut menyelesaikan likuidasi & diterimanya pertanggungjawaban likuidator oleh RUPS. Proses pembubaran PT harus mematuhi langkah-langkah berikut:

1. Rapat umum pemegang saham
2. Pengajuan permohonan
3. Pembayaran hutang & kewajiban
4. Likuidasi aset.
5. Pemberitahuan pd pihak ketiga.
6. Pembubaran oleh kementerian.

4. Organ & kedudukan dalam PT Biasa :

1. Pemegang saham.
2. Direksi.
3. Dewan komisaris.
4. Rapat pemegang saham.

PT Tbk dengan kemampuannya untuk mengakses pasar modal & saham yg diperdagangkan, cenderung lebih terbuka tdkd investor publik & memiliki kewajiban pelaporan yg lebih ketat. Sebaliknya PT biasa biasanya dimiliki oleh kelompok tertentu / individu & memiliki lebih sedikit kewajiban pelaporan.

Pemilihan antara bentuk PT biasa & PT Tbk tergantung pd kebutuhan modal & strategi perusahaan.

5. Legalitas usaha / legalitas perusahaan merujuk pd kelayakan & kepatuhan suatu usaha / perusahaan tdkd hukum & regulasi yg berlaku dalam yurisdiksi tempat usaha / perusahaan tsb beroperasi.

Legalitas usaha / perusahaan mencakup berbagai aspek, yaitu:

1. Pendirian
2. Pajak
3. Ketetapan kerjaan
4. Perlindungan konsumen.



Dokumen " yg wajib dimiliki :

1. Akte pendirian / Anggaran dasar
2. Persetujuan perizinan & Izin usaha
3. Laporan keuangan
4. NPWP pajak
5. Kontrak & perjanjian.

Jika sebuah perusahaan tdk memiliki legalitas / tdk akan penghematan operasi sanksi & denda tuntutan hukum.